

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 13 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 21/HK.03.1/3373/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan perubahan dan penambahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 21/HK.03.1/3373/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; PerMenKomInfo No. 35 Tahun 2014; PerMenKumHam No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; dan Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan dan penambahan akun media sosial resmi milik KPU Kota Salatiga.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.
  - Lamp.: 6 hlm.